

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi  
Al-Bantani, Palima - Serang (Banten) 42171 02548480012

<https://dpmpstp.bantenprov.go.id>



## Rekomendasi Pembangunan di Pelabuhan

Pemerintah Provinsi Banten / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

No. SK :

### Persyaratan

1. Akta Pendirian Perusahaan (Syarat Administrasi);
2. Izin Usaha Pokok dari Instansi Terkait (Syarat Administrasi);
3. NPWP Lokasi Provinsi Banten (Syarat Administrasi);
4. Bukti Penguasaan Tanah (Syarat Administrasi);
5. Rekomendasi Pembangunan dari Syahbandar mengenai aspek keamanan dan keselamatan pelayaran (Syarat Administrasi);
6. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar (Syarat Administrasi);
7. Referensi Bank (Syarat Administrasi);
8. Studi Kelayakan (Syarat Teknis);
9. Hasil survey Pasang Surut dan Arus (Syarat Teknis);
10. Gambar hidrografi, topografi (Syarat Teknis);
11. Tata Letak Dermaga (Syarat Teknis);
12. Perhitungan dan Gambar Konstruksi bangunan pokok (Syarat Teknis);
13. Hasil Survey Kondisi Tanah (Syarat Teknis);
14. Batas wilayah daratan dan perairan disertai Rencana Induk Tersus (Syarat Teknis);
15. Studi Lingkungan Kepelabuhan yang telah disahkan oleh pejabat berwenang (Syarat Teknis);
16. Sistem dan Prosedur Pelayanan di Tarsus (Syarat Teknis);
17. SDM dibidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dibuktikan dengan sertifikat (Syarat Teknis);

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi  
Al-Bantani, Palima - Serang (Banten) 42171 02548480012

<https://dpmptsp.bantenprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Banten / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

1. Pemohon mendaftarkan secara online;
2. Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3. Pemohon mendaftarkan perizinan dan mengupload persyaratan;
4. Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5. Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6. Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7. Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
8. Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.

## Waktu Penyelesaian

13 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pembangunan di Pelabuhan

## Pengaduan Layanan

Pelayanan Pengaduan Rekomendasi Pembangunan di Pelabuhan

1. Email: [dpmptspbantenpengaduan@gmail.com](mailto:dpmptspbantenpengaduan@gmail.com)
2. Aplikasi SIPEKA (pengaduan)
3. Telepon: (0254) 8480012
4. Sms/WA pengaduan: 0811133077